



ALUR PELAYANAN RAPID TES

RSUD dr. R. Goeteng
Taroenadibrata
Purbalingga


No. Dokumen:
067/065/2020

No. Revisi :
-

Hal. :
1/1

PROSEDUR TETAP

Tgl. Terbit :
2 Juni 2020

Ditetapkan :
**Direktur RSUD dr. R. Goeteng
Taroenadibrata Purbalingga**

dr. NONOT MULYONO, M. Kes
NIP. 19620909 198803 1 011

Pengertian

: Adalah urutan atau tata cara yang harus diikuti pasien untuk mendapatkan pelayanan rapid tes di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga.

Tujuan

1. Untuk meningkatkan mutu pelayanan.
2. Untuk memberikan kepuasan pasien.

Kebijakan

: Keputusan Direktur RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Nomor : 066/212/2015 Tentang Kebijakan Pelayanan Laboratorium di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga.

Prosedur

1. Pasien datang ke RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga sesuai dengan jam pelayanan
2. Pasien melakukan pendaftaran di Bagian Informasi, pasien akan mendapatkan nota pembayaran dan formulir pengantar ke Laboratorium
3. Pasien membayar biaya rapid tes ke Kasir
4. Pasien menuju ke Laboratorium, menyerahkan bukti pembayaran dan pengantar Laboratorium
5. Petugas analis memberikan informed consent dan mengambil darah pasien
6. Hasil Rapid tes dibacakan oleh dokter spesialis Patologi Klinik
7. Pasien menunggu hasil, Apabila hasil non reaktif maka pasien diberikan edukasi tentang pencegahan penularan Covid-19
8. Apabila hasil reaktif maka dokter spesialis Patologi Klinik melakukan edukasi ke pasien tentang tindak lanjut hasil tersebut
9. Ka Instalasi Laboratorium melaporkan hasil rapid tes yang reaktif ke Dinas Kesehatan Kabupaten.

Unit Terkait

1. APPM
2. Instalasi Laboratorium
3. Kasir